



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KODE. SOP	: SOP/UMPEG/05
TANGGAL PEMBUATAN	: 14/08/2017
TANGGAL. REVISI	: -
TANGGAL. EFEKTIF	: 14/08/2017
DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAGETAN Drs. Hermawan, M.Si. NIP. 19660320 198602 1 003
JUDUL SOP	: PENGELOLAAN CUTI PEGAWAI

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil3. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1977 tanggal 25 Pebruari 1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil	<ol style="list-style-type: none">1. Teliti2. Cekatan
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
Tidak terkait dengan SOP yang lain	<ol style="list-style-type: none">1. Alat Tulis (ATK)2. Komputer3. Printer
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
<ol style="list-style-type: none">1. Apabila SOP Pengelolaan Cuti Pegawai tidak dijalankan sesuai Prosedur, maka pelaksanaan Pengelolaan Cuti Pegawai tidak dapat berjalan dengan baik	<ol style="list-style-type: none">1. Blanko Cuti